

# **DIVERSI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ASASI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO)**

**Oleh:**

**Selamat Widodo**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto  
E-mail: shwidodo@gmail.com

## **Abstrak**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab anak tersebut karena dari sisi psikologis dan kemampuan berpikir anak-anak masih belum terbentuk secara sempurna. Oleh karena itu, perlu ada suatu mekanisme yang secara terstruktur melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana atau Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) tanpa mengesampingkan kepentingan korban dan masyarakat. Hal inilah yang menjadi latar belakang timbulnya diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Adanya diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

**Kata kunci:** Diversifikasi, Perlindungan, Hak Asasi Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum

## **A. PENDAHULUAN**

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut, antara lain disebabkan adanya kemajuan teknologi dan kurang terkontrolnya kegiatan anak. Oleh sebab itu, terdapat anak-anak yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang anak. Perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini dirasakan telah meresahkan semua pihak, khususnya para orang tua. Fenomena tindakan penyimpangan atau kejahatan yang dilakukan anak seolah-olah tidak sebanding dengan usia mereka.

Pada dasarnya seorang anak yang melakukan perbuatan pidana, tidak sepenuhnya perbuatan tersebut menjadi tanggung jawab mereka karena secara

psikologis dan kemampuan berpikir mereka belum tumbuh dengan sempurna. Oleh karena itu dalam menangani Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dibutuhkan sentuhan kebijakan dan penanganan negara yang tepat sehingga hak asasi mereka tetap terlindungi tanpa mengesampingkan kepentingan korban maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak anak, salah satunya adalah “demi kepentingan terbaik bagi anak”. Selain itu terobosan mediasi penal yang kemudian berkembang menjadi diversi dianggap sebagai wadah bagi upaya perlindungan hak asasi anak.

Konsep diversi dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi. Penyelesaian dengan konsep diversi dan *restorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian tindak pidana yang telah berkembang di beberapa negara dalam menanggulangi kejahatan.<sup>2</sup>

Inti dari diversi adalah musyawarah atau mediasi. Mediasi merupakan salah satu bentuk pilihan penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ ADR*) di luar pengadilan. Menurut Christopher W. Moore<sup>3</sup>, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum tentang Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

<sup>1</sup> Rahtami Susanti, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

<sup>2</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Art Design, Publishing & Printing, Medan, hlm. 17.

<sup>3</sup> Cristopher W. Moore, 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco, hlm. 15.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/ keadaan di bawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoodji*).<sup>4</sup>

Berikut ini adalah beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

- 1) Menurut Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990, pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan aturan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- 2) Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 3) Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 4) Menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 1 merumuskan pengertian anak adalah setiap orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Batasan ini dipertegas lagi dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) yaitu batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- 5) Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1),

---

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3.

batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 6) Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, batasan umur anak di sidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipergunakan batasan umur di bawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171 KUHAP dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim "dapat" menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (Pasal 153 ayat (5) KUHAP dan penjelasannya).
- 7) Menurut Hukum Adat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Hukum Adat Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. Misalnya: telah "kuat gawe", "akil baliq", "menek bajang", dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada hukum adat di Bali menyebutkan batasan umur anak adalah di bawah umur 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 53 K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1955.
- 8) Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 45 KUHP batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun. Terhadap hal ini baik secara teoritik dan praktik maka apabila anak melakukan tindak pidana hakim dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tua, wali atau pemeliharanya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai Anak Negara atau juga dapat dikenai pidana.

**b. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Istilah Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) muncul dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala POLRI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang ditandatangani pada

tanggal 22 Desember 2009. Penggunaan istilah ini bertujuan untuk mengedepankan semangat perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.<sup>5</sup>

Terbitnya SKB tersebut merupakan terobosan hukum yang sangat bersejarah dalam penanganan ABH di Indonesia. Dikeluarkannya SKB ini dilatarbelakangi oleh keinginan pihak-pihak tersebut untuk memperbaiki situasi dan kondisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang tidak hanya *legal justice* tapi juga mempertimbangkan *social justice* dan *moral justice*.

Anak yang melakukan tindak pidana, perbuatannya tidak terbatas kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar peraturan KUHP saja melainkan juga melanggar peraturan-peraturan di luar KUHP misalnya ketentuan pidana dalam Undang-undang Narkotika, Undang-undang Hak Cipta, Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sebagainya.<sup>6</sup>

Perbuatan terlarang bagi anak adalah baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal ini peraturan tersebut baik yang tertulis maupun tidak tertulis misalnya hukum adat atau aturan kesopanan dan kepantasan dalam masyarakat.<sup>7</sup>

### c. Hak Asasi Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua keluarga masyarakat, pemerintah, dan negara. Penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi hal-hal sebagai berikut.<sup>8</sup>

- 1) Non-diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

---

<sup>5</sup> Rahtami Susanti, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Gatot Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 21.

<sup>8</sup> Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 348.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berikut ini adalah beberapa hak anak yang tertuang dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB.<sup>9</sup>

- 1) Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman.
- 2) Memperoleh perlindungan dan perawatan untuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan
- 3) Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual.
- 4) Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat menyurat atau serangan yang tidak sah).
- 5) Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak.
- 6) Hak untuk tinggal bersama orangtua.
- 7) Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul dan berserikat.
- 8) Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental dan sosial.
- 9) Hak anak untuk beristirahat, dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berekreasi dan seni budaya.
- 10) Hak anak atas pendidikan.
- 11) Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi terhadap segala aspek kesejahteraan anak.
- 12) Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi.
- 13) Hukum acara peradilan anak.
- 14) Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

---

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 5.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka setiap anak berhak untuk:

- 1) hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- 3) hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- 4) hak untuk mengetahui orang tuanya;
- 5) hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya terpisah dengan orang dewasa;
  - memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

## **2. Tinjauan Umum tentang Diversi**

### **a. Pengertian Diversi**

Istilah diversi pertama kali dimunculkan dalam perumusan hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Berdasarkan kesepakatan, diperoleh beberapa perumusan hasil seminar, antara lain "diversi" yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 68.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>11</sup>

Dalam melaksanakan diversi, di mana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidik, penuntut umum, serta hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasayarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Ketentuan tersebut merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana maka semakin tinggi prioritas diversi.<sup>12</sup>

#### **b. Tujuan Diversi**

Tujuan Diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi;
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan. Adanya diversi membuat hak-hak asasi anak dapat lebih terjamin dan menghindarkan anak dari stigma sebagai “anak nakal” karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah sebagai berikut.

<sup>11</sup> Marlina, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>12</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *op. cit.*, hlm. 70.

- 1) Untuk menghindari anak dari penahanan.
- 2) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
- 3) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 4) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
- 5) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
- 6) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan.
- 7) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Polres Banyumas beserta dengan mediator dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Purwokerto bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian Sektor Purwokerto Timur telah melakukan mediasi untuk diversifikasi terhadap perkara perkelahian antara 2 orang siswa SMA. Perkelahian diawali dengan saling ejek antara kedua belah pihak yaitu Doni (16 tahun) dan Agus (17 tahun). Akibat perkelahian tersebut Doni mengalami luka di bagian wajah sehingga harus dijahit dengan biaya yang dikeluarkan mencapai Rp. 1.500.000,- (beserta dengan obat).

Penyidik Kepolisian (PK) terlebih dahulu membuka kegiatan musyawarah dengan menyampaikan arahan-arahan sebagai berikut.

1. Maksud dan tujuan diadakannya musyawarah (mediasi).
2. Harapan-harapan dari PK kepada para pihak untuk saling mengerti dan mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak
3. PK mempersilahkan kepada pihak korban untuk menyampaikan keinginan-keinginannya terkait ganti rugi/santunan/kompensasi moril maupun materil (bila ada kerugian).

Kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan penyampaian harapan dan keinginan pihak korban. PK mempersilahkan kepada pihak pelaku untuk menyampaikan kesanggupannya terkait ganti rugi. PK dengan dibantu aparat pemerintah setempat (Lurah) memfasilitasi negosiasi untuk mencari jalan tengah yang disepakati antara keinginan-keinginan pihak korban dan kesanggupan dari pihak pelaku untuk memenuhinya. PK selanjutnya membuat konsep surat

kesepakatan antara pihak pelaku dan pihak korban dan membuat *resume* kegiatan mediasi. PK meminta pihak-pihak untuk menandatangani surat kesepakatan dengan meminta kepada pihak pelaku untuk terlebih dahulu memenuhi ganti rugi yang telah disepakati kepada pihak korban.

Rekomendasi dari BAPAS bahwa perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak disarankan agar diselesaikan melalui upaya diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dengan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai Pasal 14 angka 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk dikembalikan kepada orang tua sesuai Pasal 10 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat bimbingan dari BAPAS Purwokerto selama 6 (enam) bulan. Rekomendasi tersebut diajukan dengan pertimbangan antara lain: memperhatikan Pasal 9 dan 10 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; memperhatikan Pasal 64 ayat (2) huruf d UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; para pihak sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan yang melanggar hukum; orang tua, masyarakat dan pemerintah desa masih bersedia untuk mengadakan pembinaan terhadap para pihak.

#### **D. KESIMPULAN**

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Tujuan diversi menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi itu hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan terhadap perbuatan dengan ancaman dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi juga diterapkan untuk golongan anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sangat tepat apabila kasus yang terjadi antara Doni (16 tahun) dan Agus (17 tahun) dimana keduanya terlibat perkelahian sehingga mengakibatkan luka-luka di wajah Doni diselesaikan melalui Diversi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Dewi, DS dan Fatahillah Syukur, 2011, *Mediasi Penal Penerapan Restorasi Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publisihing, Jakarta.

Ibrahim, Jhonny, 2013, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang.

Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Art Design, Publishing & Printing, Medan.

\_\_\_\_\_, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.

Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Moore, Cristopher W., 2003, *The Mediation Process*, Jossey-Bass, San Fransisco.

Mulyadi, Lilik, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Pramukti, Angger Sigit dan Primaharsya, Fuady, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Retnaningrum, Dwi H. dan Wardaya, Manunggal K., 2008, *Perlindungan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana*, Jurnal Penegakan Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.

### **Sumber Lain**

Wahyudi, Hapsari *et. all.*, 2007, *Penanganan Anak yang Berperkara dengan Hukum di Wilayah Hukum BAPAS Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto (hasil penelitian tidak dipublikasikan).

Susanti, Rahtami, 2014, *Konsep Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (hasil penelitian tidak dipublikasikan).

Susanti, Rahtami, 2011, *Perlindungan Hak Asasi Anak dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Negeri Purwokerto*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto (hasil penelitian tidak dipublikasikan).